

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana yang tertulis dalam Pembukaan UUD Negara Indonesia Tahun 1945 dalam Alinea ke Empat yaitu “mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial...”. Setiap warga negara berhak mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan pendidikan sepanjang hayat. Karena pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan keadilan serta menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM), nilai keagamaan, nilai kultural dan kemajemukan bangsa.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 angka 1 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya, untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Sedangkan tujuan pendidikan adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Pendidikan merupakan kebutuhan vital manusia, karena melalui pendidikan diharapkan terbentuk sosok manusia yang terpelajar dan

berpendidikan. Pendidikan membekali siswa dengan berbagai ilmu pengetahuan, nilai-nilai moral, serta keterampilannya. Pendidikan juga diprioritaskan mengembangkan pribadi dalam menentukan maju mundurnya suatu bangsa, karena semakin tinggi tingkat pendidikan suatu negara maka semakin tinggi pula tingkat kemakmuran rakyat.

Kurikulum 2013 bertujuan untuk mendorong siswa melakukan observasi, bertanya, bernalar, dan mempersentasikan apa yang mereka peroleh atau mereka ketahui setelah menerima pembelajaran. Siswa dapat diharapkan memiliki kompetensi sikap, keterampilan dan pengetahuan yang lebih baik, sehingga mereka akan lebih kreatif, inovatif, dan produktif (Sunarti, 2014: 2).

Dalam hal ini mata pelajaran PPKn merupakan salah satu mata pelajaran yang inovatif untuk menciptakan warga negara yang cerdas, kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan. Mata pelajaran PPKn tidak hanya diimplementasikan dalam kelas semata, melainkan bisa diintegrasikan dalam budaya sekolah, budaya masyarakat, dan di mata pelajaran lain juga bisa menunjang pembentukan generasi muda sebagai warga negara yang baik.

Dalam silabus PPKn kurikulum 2013 salah satu materi pokok yang diajarkan pada siswa kelas XI SMA semester genap adalah Kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dalam prespektif Pancasila. Adapun kasus-kasus pelanggaran HAM dalam materi ajar PPKn adalah sebagai berikut: (1) kasus pembunuhan aktivis buruh Marsinah tahun 1993; (2) kerusuhan Tanjung Priok tahun 1984; (3) pelanggaran HAM di Daerah Operasi Militer (DOM) di Aceh; (4) Penembakan Misterius (1984-1985); (5) penembakan mahasiswa

Universitas Trisakti tahun 1998; (6) tragedi Semaggi I tahun 1998 & Semaggi II tahun 1999; dan (7) pembunuhan Munir sebagai aktivis HAM Indonesia tahun 2004.

Terkait dengan kasus-kasus tersebut Komnas HAM RI yang diketuai oleh Imdadun Rahmat menegaskan akan terus mengupayakan penyelesaian pelanggaran-pelanggaran HAM masa lalu yang akan ditempuh melalui dua cara, yakni pengadilan (yudisial) maupun di luar pengadilan (non-yudisial) atau rekonsiliasi (Komnasham, 06 Februari 2017).

Adapun kebijakan pemerintah, khususnya kebijakan Presiden RI Joko Widodo memberikan perhatian khusus untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM masa lalu. Komitmen politik ini dirumuskan dalam dokumen resmi kenegaraan melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yang disahkan dengan Perpres No 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.

Khusus berkaitan dengan HAM, Nawacita memberikan penekanan khusus pada: (a) Perlindungan pekerja migran; penyelesaian berbagai masalah pelanggaran HAM di masa lalu; (b) Hak kepemilikan terhadap properti termasuk hak atas kepemilikan tanah; (c) berbagai capaian di bidang pemajuan dan perlindungan hak kelompok rentan, termasuk perempuan, anak dan penyandang disabilitas; (d) Proses revisi Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi; proses ratifikasi *Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearances*; (e) Penyusunan Rancangan Aksi Nasional HAM keempat periode 2015-2019; (f) Instrumen hukum yang mengikat terkait dengan *ASEAN Declaration on the Protection and Promotion of the rights of Migrant Workers*. (Tim Penyusun Laporan Tahunan Komnas HAM 2015, 2016: 17).

Bagi bangsa Indonesia, dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya UU HAM) menyatakan HAM merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia

sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta harkat dan martabat manusia. Pelanggaran terhadap HAM merupakan kejahatan yang wajib diberi sanksi yang sesuai, karena manusia wajib menghargai, menghormati serta melindungi HAM.

Oleh karena itu, pemahaman siswa tentang kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia sangat penting. Pemahaman ini berkaitan dengan standar isi materi ajar PPKn, sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Permendikbud No. 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah. Adapun standar isi mata pelajaran PPKn SMA/MA/SMALB/PAKET C, dan SMK/MAK adalah sebagai berikut:

Tabel 1 Standar Isi Mata Pelajaran PPKn SMA/MA/SMALB/PAKET C dan SMK/MAK

Tingkat Kompetensi	Kompetensi	Ruang Lingkup Materi
Tingkat Pendidikan Menengah (Kelas X-XII)	<ul style="list-style-type: none"> ~ Menganalisis dan menyajikan kasus-kasus pelanggaran HAM yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. ~ Menyajikan bentuk dan kedaulatan negara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. ~ Menunjukkan sikap positif terhadap NKRI dilihat dari konteks geopolitik. ~ Berinteraksi dengan teman dan orang lain berdasarkan prinsip saling menghormati, dan menghargai dalam keberagaman suku, agama, ras, budaya dan gender. ~ Mengamalkan dengan dasar: 	<ul style="list-style-type: none"> ~ Dinamika kasus-kasus pelanggaran HAM beserta penanganannya secara adil. ~ Nilai dan moral yang terkandung dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. ~ Semangat mengatasi ancaman untuk membangun integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. ~ Dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai konsep NKRI dan geopolitik Indonesia.

	kesadaran nilai, moral, norma, prinsip, spirit dan tanggung jawab keseluruhan entitas kehidupan yang berkeadaban.	
	<ul style="list-style-type: none"> ~ Menunjukkan sikap positif terhadap nilai fundamental, instrumental, dan praksis sila-sila Pancasila. ~ Menganalisis pengelolaan kekuasaan Negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. ~ Menganalisis strategi yang diterapkan Indonesia dalam menyelesaikan ancaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. ~ Menganalisis penyelenggaraan Negara dalam konsep NKRI dan konsep Negara federal ~ Mengamalkan (dengan dasar: kesadaran nilai, moral, norma, prinsip, spirit dan tanggung jawab) makna kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia yang berkeadaban. 	<ul style="list-style-type: none"> ~ Nilai ideal, instrumental, dan praksis sila-sila Pancasila. ~ Dinamika pelaksanaan pasal-pasal yang mengatur tentang keuangan negara dan kekuasaan kehakiman. ~ Dinamika pengelolaan dan penyalahgunaan wewenang oleh pejabat negara serta penanganannya (Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme). ~ Strategi yang diterapkan dalam memperkokoh persatuan dengan bingkai Bhinneka Tunggal Ika. - Dinamika penyelenggaraan negara dalam konsep NKRI dan konsep Negara federal.

Untuk memahami kasus pelanggaran HAM siswa diharapkan mampu menganalisis suatu peristiwa. Kebanyakan siswa mengalami kesulitan dalam menganalisis, mengapa? Kurangnya minat siswa dalam membaca, berdampak terhadap kualitas pembelajaran PPKn di sekolah. Rendahnya kemampuan siswa dalam menganalisis juga tidak terlepas dari kualitas kinerja guru dalam proses belajar-mengajar yang mempunyai peranan penting dalam keberhasilan siswa dalam menerima, menguasai pelajaran secara optimal.

Materi ajar PPKn berperan penting dalam proses pembentukan kepribadian siswa yang utuh. Dengan adanya kemampuan menganalisis kasus pelanggaran HAM, diharapkan siswa menjadi pribadi yang baik karena telah mengenal hakikat HAM, bagaimana pelanggaran HAM terjadi serta mengetahui bagaimana mekanisme penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Realitas di atas menarik perhatian peneliti untuk membahas dan meneliti lebih jauh mengenai kemampuan siswa kelas XI SMA Negeri 5 Binjai tahun pelajaran 2016/2017 dalam menganalisis kasus pelanggaran HAM pada materi PPKn.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka yang menjadi identifikasi masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Rendahnya kemampuan siswa dalam menganalisis kasus pelanggaran HAM.
2. Minat siswa membaca dan berdiskusi tentang HAM sangat rendah
3. Meningkatnya sikap apatisme di kalangan para siswa tentang kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia;
4. Pembelajaran terkait kasus-kasus pelanggaran HAM dalam materi ajar PPKn belum mampu mengembangkan sikap kritis siswa;
5. Literatur dan informasi tentang kasus-kasus pelanggaran HAM sangat terbatas.

C. Batasan Masalah

Menurut Arikunto (2010: 14) batasan masalah merupakan sejumlah masalah yang merupakan pertanyaan penelitian yang akan dicari jawabannya

melalui penelitian. Dari pengertian tersebut peneliti membuat batasan masalah yaitu, kemampuan siswa kelas XI SMA Negeri 5 Binjai tahun pelajaran 2016/2017 dalam menganalisis kasus pelanggaran HAM pada materi PPKn.

D. Rumusan Masalah

Untuk memperjelas masalah yang akan diteliti serta memberikan arah dan pedoman dalam melaksanakan pengumpulan data perlu dibuat suatu rumusan masalah yang akan menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah kemampuan siswa kelas XI SMA Negeri 5 Binjai tahun pelajaran 2016/2017 dalam menganalisis kasus pelanggaran HAM pada materi PPKn?

E. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui kemampuan siswa kelas XI SMA Negeri 5 Binjai tahun pelajaran 2016/2017 dalam menganalisis kasus pelanggaran HAM pada materi PPKn.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian merupakan pentingnya sebuah penelitian bagi mengembangkan ilmu atau pelaksanaan pembangunan. Adapun yang menjadi manfaat penelitian pada skripsi ini yaitu :

1. Manfaat Teoretis

Hasil penelitian ini secara teoretis dapat memberikan kontribusi untuk memperkaya wawasan tentang HAM dan mekanisme penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM serta mendorong terbitnya penelitian-penelitian lain yang berhubungan dengan HAM.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi guru sebagai bahan pertimbangan dalam meningkatkan kemampuan siswa tentang materi PPKn
- b. Bagi siswa untuk meningkatkan hasil belajar dan melatih sikap sosial untuk saling peduli dan menghargai dalam mencapai tujuan belajar.
- c. Bagi pihak sekolah yang diteliti sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan dalam upaya meningkatkan kemampuan siswa khususnya pada mata pelajaran PPKn
- d. Bagi masyarakat untuk menambah ilmu pengetahuan bagi para pembaca tentang kasus-kasus dan mekanisme penyelesaian pelanggaran HAM di Indonesia.